

## BAB 6 : KESIMPULAN

### 6.1 Kesimpulan

#### a. *Komponen Input*

Pada komponen input yang meliputi SDM, Sarana dan Prasarana Kefarmasian, Anggaran Dana Kefarmasian, serta SOP/Pedoman Kefarmasian, Puskesmas Kampung Dalam belum sesuai dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Puskesmas tidak memiliki tenaga apoteker serta tidak adanya pelatihan berkala terkait pengelolaan obat. Disamping itu, sarana dan prasarannya belum sesuai dengan standar. Hal ini terlihat dari penyimpanan narkotika dan psikotropika disatukan dengan penyimpanan obat lainnya, serta lemari penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar, serta ruang penyimpanan yang kecil.

#### b. *Komponen Proses*

Pada komponen proses yang meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan pelaporan dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi, Puskesmas Kampung Dalam masih belum sesuai dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari tidak adanya dijalankan proses evaluasi serta pada proses penyimpanan, pengendalian, serta pencatatan dan pengarsipan, Puskesmas Kampung Dalam masih belum sesuai dengan pedoman yang berlaku.


### c. *Komponen Output*

Pelaksanaan pengelolaan obat di Puskesmas Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Pada tahapan pengelolaan obat, Puskesmas Kampung Dalam tidak melaksanakan tahapan Evaluasi Obat. Disamping itu, masih terjadi kekosongan pada beberapa jenis obat dan obat yang kadaluwarsa, SDM yang masih kurang, dan komunikasi antara penanggungjawab pelayanan kefarmasian dengan SDM lainnya kurang lancar, serta penyimpanan obat belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes Nomor 74 tahun 2016.

### 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penambahan SDM terkhusus Apoteker serta memberikan kesempatan kepada tim pengelolaan obat untuk mengikuti pelatihan secara berkala
2. Sosialisasikan peraturan/pedoman terkait pengelolaan obat untuk petugas pengelola obat
3. Puskesmas Kampung Dalam mengajukan untuk penambahan sarana dan prasarana melalui RUK (Rencana Usulan Kegiatan)
4. Gudang Obat Puskesmas Kampung Dalam disesuaikan dengan standar yaitu Permenkes Nomor 74 Tahun 2016.
5. Perencanaan obat diharapkan melibatkan Tim Perencanaan puskesmas



6. Puskesmas Kampung Dalam agar melakukan pencatatan secara khusus untuk penerimaan obat
7. Diharapkan agar proses pengendalian terhadap obat dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman Permenkes Nomor 74 Tahun 2016
8. Diharapkan agar dilakukannya tahapan evaluasi terhadap pengelolaan obat oleh Puskesmas Kampung Dalam.

